



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.P/2023/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekebun, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Pondok Kelapa, Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Pondok Kelapa, Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekebun, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Sidorejo, Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Sidorejo, Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu, sebagai **Pemohon IV**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad Agil Al Munawar, S.H, Tri Wahyudi, S.H., Putra Novriansyah, S.H**, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Ahmad Agil Al Munawar dan Rekan di Jl KH Ahmad Dahlan Nomor 10 Rt 9 Rw 9 Kelurahan Gunung Alam, kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Telp.081273333800, email:kantorhukumagil@gmail. com sebagaimana surat

Halaman 1 dari 25 halaman

Penetapan No 113/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 05 Juni 2023 dan diregister di
kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur nomor
183/SK/113/Pdt.P/2023 tanggal 12 Juni 2023, selanjutnya
disebut sebagai **Kuasa Hukum Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, kedua calon mempelai, orang-
tua kedua calon suami anak para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut
juga dengan para Pemohon dengan surat permohonannya 06 Juni 2023 dan
telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga
Makmur dengan register nomor 113/Pdt.P/2023/PA.AGM telah mengajukan
hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari
Rabu, tanggal 07 April 1999, sebagaimana hal tersebut sesuai dengan
Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan Nomor
XXX, tertanggal 07 April 1999, pada saat menikah Pemohon I dan
Pemohon II berstatus Jejak dan Perawan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II
telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - a. Anak I, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Sunda
Kelapa, 02 September 1999;
 - b. Anak II, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Sunda
Kelapa, 03 Agustus 2004;
 - c. Anak III, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir,
Bengkulu, 27 Januari 2009;
3. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV telah menikah pada hari
Senin, tanggal 15 Februari 1993, sebagaimana hal tersebut sesuai
dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan Nomor XXX,

Halaman 2 dari 25 halaman
Penetapan No 113/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Maret 1993, pada saat menikah Pemohon III dan Pemohon IV berstatus Jejaka dan Perawan;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon III dan Pemohon IV telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

- a. Anak I, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Sidorejo, 01 Agustus 1995;
- b. Anak II, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir, Sidorejo, 01 Februari 2005;
- c. Anak III, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir, Sidorejo, 04 September 2011;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yakni;

Nama : Calon Suami;
Tempat tanggal lahir : Sunda Kelapa, 3 Agustus 2004;
Umur : 18 Tahun 10 Bulan;
Agama : Islam;
Pendidikan : SLTP;
Pekerjaan : Pekebun;
Tempat kediaman di : Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Dengan calon isterinya anak dari Pemohon III dan Pemohon IV ;

Nama : Calon Istri ;
Tempat tanggal lahir : Sidorejo, 01 Februari 2005;
Umur : 18 Tahun 4 Bulan;
Agama : Islam;
Pendidikan : SLTP;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Tempat kediaman di : Desa Sidorejo, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;

6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan

Halaman 3 dari 25 halaman
Penetapan No 113/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak para pemohon tersebut;

7. Bahwa usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah Desa Sidorejo, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah (Calon Suami), sedangkan usia anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah 18 Tahun 4 Bulan (Calon Istri) atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana hal ini tercantum dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor : XXX, tertanggal 31 Mei 2023, KePemohon I dan Pemohon III dan Pemohon IV juga telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana hal ini tercantum dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor : BXXX, tertanggal 31 Mei 2023;

9. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran kurang lebih selama 1 tahun, hubungan mereka sudah sedemikian erat, bahkan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Bada Dukhul), bahkan saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV dalam keadaan hamil dengan usia Kehamilan 30 Minggu sebagaimana hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Kehamilan Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Perawatan Sidodadi, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah atas nama Meli Karini, A.Md.Keb tertanggal 30 Mei 2023, sehingga agar mereka tidak melakukan lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam maka mereka harus segera dinikahkan;

10. Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;

Halaman 4 dari 25 halaman
Penetapan No 113/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi kepala rumah tangga, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
12. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV bersedia untuk membimbing dan membantu serta mengawasi jalannya rumah tangga mereka agar dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah;
13. Untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim, kami lampirkan sebagai berikut ::
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXX (Pemohon I);
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXX (Pemohon II);
 - c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor : XXX;
 - d. Fotokopi Surat Penolakan nikah dari KUA Kecamatan Pondok Kelapa Nomor : XXX;
 - e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Suami, dengan nomor : XXX;
 - f. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor : XXX;
 - g. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX (Pemohon III);
 - h. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX (Pemohon IV);
 - i. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Pemohon III dan Pemohon IV dengan nomor XXX;
 - j. Fotokopi Surat Penolakan nikah dari KUA Kecamatan Pondok Kelapa Nomor : XXX;
 - k. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Nomor : XXX;
 - l. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Istri, dengan nomor : XXX;
 - m. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III dan Pemohon IV Nomor : XXX;

Halaman 5 dari 25 halaman
Penetapan No 113/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR::

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Calon Suami) untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (Calon Istri);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR::

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan bersama kedua calon mempelai dan kePemohon Ian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak-anak bernama Calon Suami dan Calon Istri dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak bernama Calon Suami adalah anak Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa benar anak bernama Calon Istri adalah anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa benar kedua calon mempelai berencana menikah ;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Halaman 6 dari 25 halaman

Penetapan No 113/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai telah diadakan lamaran dan telah direstui oleh kedua orang tua calon mempelai serta calon mempelai perempuan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kedua calon mempelai berstatus lajang dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa kedua calon mempelai saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa kedua calon mempelai beragama Islam, tidak ada hubungan kerabat, nasab ataupun sepersusuan;
- Bahwa kedua calon mempelai pernah mengenyam pendidikan SLTP dan tidak melanjutkan kembali;
- Bahwa, calon mempelai suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai pekebun sawit dengan penghasilan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan sangat mendesak pihaknya berencana untuk menikah adalah karena kedua calon mempelai telah calon mempelai istri telah hamil dengan usia kandungan 30 (tiga puluh minggu) ;
- Bahwa yang telah menghamili adalah laki laki bernama Calon Suami; Bahwa, telah didengar keterangan dari para Pemohon di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar anak bernama Calon Suami adalah anak Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa benar anak bernama Calon Istri adalah anak Pemohon III dan Pemohon IV;
 - Bahwa benar kedua calon mempelai berencana menikah ;
 - Bahwa kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa kedua calon mempelai telah diadakan lamaran dan telah direstui oleh para Pemohon serta tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa kedua calon mempelai berstatus lajang dan belum pernah menikah sebelumnya;

Halaman 7 dari 25 halaman

Penetapan No 113/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa kedua calon mempelai beragama islam, tidak ada hubungan kerabat, nasab ataupun sepersusuan;
- Bahwa kedua calon mempelai pernah mengenyam pendidikan tingkat SLTP dan tidak melanjutkan kembali;
- Bahwa para Pemohon tidak memaksa kedua calon mempelai untuk menikah;
- Bahwa, calon mempelai suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai pekebun sawit dengan penghasilan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan sangat mendesak pihaknya berencana untuk menikah adalah karena kedua calon mempelai telah calon mempelai istri telah hamil dengan usia kandungan 30 (tiga puluh minggu) ;
- Bahwa yang telah menghamili adalah laki laki bernama Calon Suami;
- Bahwa para Pemohon telah merestui, siap mendampingi dan membina rumah tangga kedua calon mempelai baik materil maupun psikis sampai kedua calon mempelai dapat hidup mandiri;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, dan kedua calon mempelai perihal kelangsungan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, wajib belajar 12 tahun bagi kedua calon mempelai, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan ekonomi, sosial, psikologi dan mental yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan pertengkar dan kekerasan dalam rumah tangga ke depannya;

Bahwa Hakim memberikan nasehat kepada para Pemohon untuk bersama-sama saling melindungi, menjaga dan membimbing kesiapan baik spiritual maupun materil kedua calon mempelai ke depannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat-Surat :

Halaman 8 dari 25 halaman

Penetapan No 113/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 03-10-2017 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II nomor 1709036206820001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 02-10-2017 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Buku Nikah atas nama Pemohon I nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 07 April 1999 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 13-03-2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Calon Suami nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 14 -09-2004 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 26-09-2012 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 26-09-2012 telah

Halaman 9 dari 25 halaman
Penetapan No 113/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Buku Nikah atas nama Pemohon III dan Pemohon IV nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 22-03-1993 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 5-10-2011 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.9);

10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Calon Istri nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 5-10-2011 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Calon Istri nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Perawatan Sidodadi tanggal 30-05-2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.11);

12. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Nomor XXX tanggal 31 Mei 2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.12);

B. Alat Bukti Saksi-saksi :

1. Saksi I, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani tempat tinggal di Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai Bude calon mempelai laki-laki;

Halaman 10 dari 25 halaman
Penetapan No 113/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya bernama Calon Suami dan Pemohon III dan Pemohon IV bernama Calon Istri karena kurang umur untuk menikah di sebabkan umurnya dibawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama 1 tahun;
- Bahwa, kedua calon mempelai beragama Islam dengan status lajang dan belum pernah menikah ;
- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon telah mengenyam pendidikan tingkat SLTP dan tidak melanjutkan kembali;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah siap sebagai pasangan suami istri dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai pekebun sawit dengan penghasilan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar calon mempelai dan diterima dengan baik;
- Bahwa alasan sangat mendesak kedua calon mempelai nikah untuk menikah adalah karena calon mempelai perempuan telah hamil dengan usia kandungan 30 (tiga puluh) minggu;
- Bahwa kehamilannya oleh laki laki bernama Calon Suami;

2. Saksi II, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani tempat tinggal di Sidorejo, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai Paman calon mempelai perempuan;

Halaman 11 dari 25 halaman
Penetapan No 113/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dispensasi kawin terhadap anaknya bernama Calon Suami dan Pemohon III dan Pemohon IV bernama Calon Istri karena kurang umur untuk menikah di sebabkan umurnya dibawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama 1 tahun;
- Bahwa, kedua calon mempelai beragama Islam dengan status lajang dan belum pernah menikah ;
- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon telah mengenyam pendidikan tingkat SLTP dan tidak melanjutkan kembali;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah siap sebagai pasangan suami istri dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai pekebun sawit dengan penghasilan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar calon mempelai dan diterima dengan baik;
- Bahwa alasan sangat mendesak kedua calon mempelai nikah untuk menikah adalah karena calon mempelai perempuan telah hamil dengan usia kandungan 30 (tiga puluh) minggu;
- Bahwa kehamilannya oleh laki laki bernama Calon Suami;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, para Pemohon menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara yang

Halaman 12 dari 25 halaman
Penetapan No 113/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Pemohon kepada Kuasa Hukum para Pemohon, yang mana kuasa hukum berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mewakili kepentingan hukum para Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat-surat antara lain:

1. Asli Surat Kuasa Khusus dari para Pemohon kepada Advokat Ahmad Agil Al Munawar, S.H, Tri Wahyudi, S.H., Putra Novriansyah, S.H tertanggal 05 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 183/SK/113/Pdt.P/2023 tertanggal 12-06-2023;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Ahmad Agil Al Munawar, S.H, dari PPKHI tanggal 26 Agustus 2023;
3. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Tri Wahyudi, S.H., dari KAI tanggal 06 November 2023;
4. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Putra Novriansyah, S.H dari KAI tanggal 06 November 2023;
5. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Bengkulu atas nama Ahmad Agil Al Munawar, S.H tanggal 26-08-2021;
6. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Bengkulu atas nama Tri Wahyudi, S.H tanggal 25-03-2021;
7. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Bengkulu atas nama Putra Novriansyah, S.H tanggal 25-03-2021;

Pertimbangan unsur - unsur dalam surat kuasa

Halaman 13 dari 25 halaman

Penetapan No 113/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1962 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 kecuali terhadap ketentuan yang dicabut yaitu “ *ketidakbolehan Peradilan untuk menyempunakan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat formil*” dan KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 pemberlakuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkara di Peradilan Agama;selanjutnya peraturan-peraturan tersebut yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu

- a. menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
- b. menyebut kompetensi relatif;
- c. menyebut identitas dan kedudukan pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan.

Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah dan perkara tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Pertimbangan Bea Meterai:

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau

Halaman 14 dari 25 halaman
Penetapan No 113/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Pertimbangan kewenangan relative, tanggal surat kuasa dan register di pengadilan

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus Para Pemohon yang menyebutkan kompetensi relatif di mana peradilan yang akan memeriksa perkara tersebut sehingga secara peraturan sebagaimana disepakati oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, selain dari pada itu, sebagaimana dalam pendapat ahli Hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 17 yang kePemohon I an diambil alih menjadi pendapat Hakim. Terhadap surat kuasa yang di buat tidak di hadapan pejabat yang berwenang, maka surat kuasa tersebut harus mencantumkan tanggal surat kuasa. Oleh karena tanggal dari surat kuasa tidak melebihi dari waktu beracara di persidangan maka surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, oleh karena permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Arga Makmur, maka surat kuasa khusus Pemohon diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana mengacu dalam KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 pemberlakuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkara di Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut dan telah memenuhi syarat formil;

Pertimbangan Keanggotaan Advokat:

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Halaman 15 dari 25 halaman
Penetapan No 113/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang juga menegaskan seorang advokat haruslah bergabung dengan organisasi Advokat;

Menimbang oleh karena terbukti di dalam persidangan Kartu Tanda Pengenal Advokat dari kuasa hukum para Pemohon masih aktif sebagai anggota dari organisasi Advokatnya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas maka Kuasa Hukum para Pemohon telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana pertimbangan di atas. Oleh karenanya kuasa hukum Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mewakili pihaknya untuk beracara hukum di Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan para Pemohon serta relaas panggilan yang sah dan patut, para Pemohon meminta dispensasi kawin untuk kedua calon mempelai kepada Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana dalam pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan berdasarkan domisili para Pemohon sebagaimana dalam pasal 8 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Oleh karenanya hal tersebut menjadi kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon terkait dengan perkara dispensasi kawin sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, pasal 2 jo pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 9 ayat 1 PERMA nomor 5 tahun 2019, oleh karenanya hal tersebut kewenangan *absolut* Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 16 dari 25 halaman

Penetapan No 113/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebagaimana dalam permohonannya, para Pemohon meminta dispensasi kawin untuk kedua calon mempelai, oleh karenanya para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, oleh karena masing-masing anak para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah yaitu di bawah 19 tahun maka dapat diperiksa secara bersama-sama dalam satu permohonan pada pengadilan yang meliputi domisili wilayah salah satu anak yang dimohonkan dispensasi kawin sebagaimana memedomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan kepada para Pemohon telah dipanggil oleh pejabat yang berwenang dan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan kepada para Pemohon secara sistem elektronik telah dipanggil oleh pejabat yang berwenang dan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa perkara a quo disidangkan dengan Hakim tunggal sesuai dengan pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon dan kedua calon mempelai perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi kedua calon mempelai, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon sebagaimana secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Halaman 17 dari 25 halaman
Penetapan No 113/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan para Pemohon dan kedua calon mempelai yang pada pokoknya secara lengkap telah diuraikan dalam duduk telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, bahwa telah diadakan peminangan dan musyawarah keluarga, serta sanggup membimbing keduanya agar di kePemohon lan hari menjadi rumah-tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”;

Menimbang, bahwa para Pemohon, bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, perlindungan hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang kePemohon lan diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dalam hal ini memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya telah mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon dan secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Halaman 18 dari 25 halaman
Penetapan No 113/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon didapatkan dari apa yang dilihat/didengar/ dialami sendiri (pasal 1907) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 309 RBg, pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Para Pemohon sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal pasal 1907 KUHPer) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, oleh karena bukti P.1 s.d P.10 dan P.12 tersebut merupakan Akta Otentik dimana kekuatan pembuktiannya merupakan bukti yang lengkap dan sempurna sebagaimana diatur dalam pasal 285 RBg/ pasal 1868 KUHPerdata, sehingga secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, oleh karena bukti P.11 tersebut bukan merupakan Akta Otentik, dimana kekuatan pembuktiannya masih sebagai bukti permulaan sehingga alat bukti tersebut masih membutuhkan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.10 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, membuktikan jika Para Pemohon tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai masing

Halaman 19 dari 25 halaman
Penetapan No 113/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pasangan suami istri yang sah dan Pemohon I dan Pemohon II memiliki anak bernama Calon Suami dan Pemohon III dan IV memiliki anak bernama Calon Istri serta kedua calon mempelai masih di bawah umur 19 tahun sehingga dalam hal ini dalil para Pemohon telah terbukti beralasan dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin dan secara materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.10 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi para Pemohon, membuktikan jika kedua calon mempelai kurang umur, beragama Islam, tidak mempunyai hubungan kerabat nasab maupun sepersusuan, sehingga hal tersebut dapat menghalangi terhadap syarat dan rukun pernikahan, oleh karenanya Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.11, anak para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 30 (tiga puluh) minggu, sebagaimana telah diterangkan oleh ahli yang mempunyai kemampuan untuk itu dan ditambah dengan pengakuan anak para Pemohon, serta keterangan saksi-saksi pemohon, sehingga hal tersebut meyakinkan bagi Hakim dan bukti tersebut secara materil dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan bukti P.12, telah membuktikan bahwa anak Pemohon telah mengajukan pernikahan namun telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama sehingga secara syarat administratif oleh lembaga yang sah dinyatakan sebagai penolakan yang benar, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, oleh karena itu bukti tersebut secara materi dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan pengakuan para Pemohon dan anak para Pemohon di dalam persidangan, ditambah keterangan dari calon suami anak Pemohon serta orang tua calon anak Pemohon, bahwa calon anak Pemohon telah bekerja sebagai pekebun sawit dengan penghasilan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga berdasarkan pasal 311 RBg/ pasal 1925 KUHP, pengakuan tersebut secara formal maupun materil dapat diterima sebagai bukti yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*binded*);

Halaman 20 dari 25 halaman
Penetapan No 113/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan :

1. Bahwa masing-masing para Pemohon memiliki anak dengan usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah 18 tahun 10 bulan bernama Calon Suami dan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Calon Istri umur 18 Tahun 4 Bulan;
2. Bahwa anak anak para Pemohon pernah mengenyam pendidikan namun tidak melanjutkan kembali karena rencana pernikahan;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama kurang lebih 1 tahun;
4. Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan maksud menikahkan anak para Pemohon dan calon suaminya, bukan karena atas desakan dari para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, melainkan keinginan dari anak para Pemohon sendiri;
5. Bahwa, anak para Pemohon beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah serta berstatus lajang belum menikah;
6. Bahwa para Pemohon sepakat untuk segera menikahkan kedua calon mempelai dan telah dilakukan peminangan yang saat ini tidak dalam pinangan orang lain;
7. Bahwa calon suami sudah siap sebagai suami dan sudah siap untuk bertanggung jawab dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai pekebun sawit dengan penghasilan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah),
8. Bahwa alasan sangat mendesak dalam permohonan para Pemohon karena calon mempelai perempuan telah hamil dengan usia kandungan 30 (tiga puluh) minggu;
9. Bahwa laki-laki yang menghamilinya adalah Calon Suami ;
10. Bahwa para Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur dan

Halaman 21 dari 25 halaman
Penetapan No 113/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama memerintahkan para Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Arga Makmur;

11. Bahwa para Pemohon telah ridho dan ikhlas akan menikahkan kedua calon mempelai;

Menimbang, sebelum memutus perkara, Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur permohonan dispensasi kawin menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Adanya unsur **penyimpangan dengan alasan sangat mendesak** sesuai dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon terbukti telah hamil dengan usia kehamilan 30 (tiga puluh) minggu sehingga hal ini menjadi hal sangat mendesak yang perlu hakim pertimbangkan, dimana terdapat *madharat* lain yang lebih besar yaitu status anak yang mesti mendapat perlindungan status hukumnya. Oleh karena itu, Hakim sepakat dengan pendapat ulama serta *Qaidah Fiqh*, yang kePemohon lan diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi :

- Imam Jalaludin asSuyuti, dalam *Al-Asbah wa al Nadzoir* hal 128:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat “;

- *Al Qawaid al Fiqhiyah Baina al-Ashalah wa al taujih* karangan Muhammad Bakar Ismail halaman 104 :

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan madharatnya.

2. Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, tanggal 05 Januari 2015, yang dalam salah satu pertimbangannya menguraikan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 22 dari 25 halaman

Penetapan No 113/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menurut Pemohon, Pasal 7 ayat (2) sepanjang kata "penyimpangan" UU Perkawinan harus dimaknai "penyimpangan dengan alasan kehamilan di luar perkawinan". Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa frasa "penyimpangan" a quo merupakan bentuk pengecualian yang diperbolehkan oleh hukum dan ketentuan a quo memang diperlukan sebagai "pintu darurat" apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orang tua dan/atau wali. Penyimpangan tersebut diperbolehkan berdasarkan dispensasi oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

3. Menimbang, adanya "**laki-laki yang mengawini adalah yang menghamilinya**", memberikan ruang dharuriyat (emergency door) bagi wanita yang telah hamil untuk menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Sehingga hakim menilai, bahwa laki-laki bernama (Calon Suami) telah menunjukan *itikad* baik untuk bertanggung jawab untuk menikahi anak bernama Calon Istri dan tentu akan memberikan perlindungan bagi si wanita atas kemungkinan terjadinya pengkucilan hukum di masyarakat jika si wanita hamil tanpa seorang suami dan perlindungan bagi si anak yang dikandung oleh Calon Istri. Di sisi lain, jika tidak diperbolehkannya laki-laki tersebut untuk mengawini wanita yang telah dihamilinya, akan muncul pernikahan di bawah tangan yang tentu akan mengacaukan status hukum si anak yang kelak dilahirkannya. Oleh karena itu hakim senada dengan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang membolehkan seorang wanita yang hamil menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dan pendapat ulama Imam Nawawi dalam kitab Majmu Syarah Muhazzab juz 17 :

وان زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها

Jika ada seorang perempuan berzina tidak diharamkan atas laki-lakinya untuk menikahinya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta pertimbangan hukum Hakim di atas dan telah terpenuhinya unsur sangat mendesak sebagaimana dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah

Halaman 23 dari 25 halaman

Penetapan No 113/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka permohonan *dispensasi kawin* para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin di bawah umur 19 tahun kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (Calon Suami) untuk menikah dengan seorang perempuan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama (Calon Istri);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 M. bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqaidah 1444 H. Oleh Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan telah dikirim secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Elsi Suryani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

Ttd

Ttd

Elsi Suryani, S.H.

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Halaman 24 dari 25 halaman
Penetapan No 113/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-	
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya	:	Rp	0,00,-
Pemanggilan			
PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-	

Jumlah : Rp 125.000,00,-

seratus dua puluh lima ribu rupiah

Halaman 25 dari 25 halaman

Penetapan No 113/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)